



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 47 TAHUN 2006

TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TUGU PAHLAWAN DAN MUSEUM SEPULUH NOPEMBER PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf I dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya disebutkan bahwa setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan. Oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya di bidang kebudayaan khususnya pengelolaan Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2.....

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 3427) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3599) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 7/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TUGU PAHLAWAN DAN MUSEUM SEPULUH NOPEMBER PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
- 3.....

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD
 - b. Sekretariat
 - c. Sub Unit Koleksi dan Bimbingan Edukasi
 - d. Sub Unit Konservasi dan Preparasi
 - e. Sub Unit Pemeliharaan dan Perawatan

(2).....

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebudayaan khususnya pengelolaan Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program ;
- b. pelaksanaan kebersihan, keamanan dan ketertiban area Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember ;
- c. melaksanakan pelestarian benda yang bernilai sejarah dan benda purbakala ;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana ;
- e. pelaksanaan pengelolaan retribusi ;
- f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD ;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor ;

C.....

- c. melaksanakan kehumasan dan publikasi ;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- e. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- f. melaksanakan administrasi, pemungutan dan penyetoran retribusi ke Kas Daerah ;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Unit Koleksi dan Bimbingan Edukasi

Pasal 8

Sub Unit Koleksi dan Bimbingan Edukasi mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengadaan dan penambahan koleksi ;
- b. menyelenggarakan identifikasi koleksi dalam usaha penyusunan data-data ilmiah;
- c. mengadakan pengawasan, perawatan dan pembinaan koleksi;
- d. melaksanakan bimbingan dengan metode dan sistem edukasi kultural untuk pengumpulan koleksi ;
- e. menyelenggarakan penerbitan koleksi museum yang bersifat edukatif, ilmiah maupun informatif ;
- f. mengkoordinasikan kegiatan sosial edukatif dalam rangka usaha peningkatan daya apresiasi dan penghayatan masyarakat terhadap warisan budaya nasional ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Unit Konservasi dan Preparasi

Pasal 9

Sub Unit Konservasi dan Preparasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan konservasi, restorasi dan reproduksi koleksi museum serta melaksanakan preparasi atau mempersiapkan pameran ;

b.....

- b. menjaga kelestarian fisik koleksi ;
- c. mengendalikan ruang koleksi agar tetap dalam kondisi yang sesuai dengan syarat observasi ;
- d. melaksanakan pengawetan, penelitian restorasi dan reproduksi koleksi di areal Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sub Unit Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 10

Sub Unit Pemeliharaan dan Perawatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana ;
- b. melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban area Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember ;
- c. pelestarian benda yang bernilai sejarah dan benda purbakala ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.

(2).....

- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Struktural.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX.....

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juni 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI


BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 20 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 47 TAHUN 2006
TANGGAL : 5 JUNI 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD TUGU PAHLAWAN DAN MUSEUM SEPULUH NOPEMBER



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822

